

NAMA PENERBIT : PT INDOMARCO FINANCIAL SERVICES (PT IMFS)
Jenis Produk : Anjak Piutang
Nama Produk : Pembiayaan Modal Kerja
Deskripsi Produk : Perusahaan dalam transaksi antar bisnis dengan termin pembayaran tertentu yang memerlukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan *cash flow* operasional

Fitur Utama Pembiayaan			
Pokok Pembiayaan	Dalam Rupiah dan Tidak ditetapkan minimum dan maksimum pokok hutang debitur	Pelunasan	Hitungan pelunasan berdasarkan pilihan Debitur
Suku Bunga	12% p.a	Asuransi dan Jenis Pertanggungan	<i>Fiducia</i>
Jangka Waktu Pinjaman/Tenor	1 (satu) tahun (Jangka waktu pinjaman dapat berbeda dengan mempertimbangkan kebutuhan debitur)	Biaya	Biaya Administrasi: - Rp 250.000 (< Rp10 juta) - Rp 500.000 (> Rp10 juta) Biaya Denda: 0,3% dari nilai piutang Biaya Lainnya: Notaris, appraisal, asuransi sesuai ketentuan

Manfaat	Risiko
- Dengan memperoleh fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh PT IMFS, Konsumen dapat memiliki barang atau menggunakan Jasa yang diinginkan; - Membantu mengatasi masalah keterbatasan dana konsumen dalam memenuhi kebutuhan arus kas perusahaan; - Konsumen mendapatkan produk pembiayaan yang kompetitif, Fleksibilitas tenor dan cepat sesuai dengan kebutuhan konsumen; - PT IMFS merupakan perusahaan pembiayaan yang terdaftar dan diawasi dalam menjalankan usahanya berlandaskan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen	Risiko Keterlambatan Pembayaran Angsuran Apabila konsumen melakukan pembayaran melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian, konsumen akan dikenakan denda keterlambatan. Besaran denda dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah hari keterlambatan serta nilai angsuran yang tertunggak. Risiko Eksekusi Agunan Apabila konsumen tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, perusahaan memiliki hak untuk melakukan penarikan dan/atau eksekusi atas agunan yang dijaminkan guna menutup kewajiban yang belum diselesaikan. Risiko Reputasi Keterlambatan pembayaran angsuran, tunggakan, maupun eksekusi agunan akan tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Hal ini dapat berdampak pada reputasi kredit konsumen sehingga mengurangi peluang untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan di masa mendatang. Risiko Hukum Risiko hukum timbul apabila konsumen melakukan pengalihan, penjualan, atau penggadaian barang/agunan tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan. Tindakan tersebut berpotensi dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Syarat Umum
1.	Calon debitur minimal 2 tahun berpengalaman pada bidangnya
2.	Calon debitur telah menjadi <i>Supplier</i> atau rekanan Indomaret Group minimal 3 tahun

No.	Simulasi Pembiayaan	
1.	Nilai Plafond	Rp1.100.000.000,-
2.	Nilai Piutang	Rp19.782.618,64,-
3.	Jangka Waktu	29 hari -Terhitung dari waktu pencairan yang akan dilaksanakan
4.	Tarif Diskonto	Tarif : Nilai Piutang x 12% p.a x n / 360
5.	Nilai Diskonto	Rp191.231,98
6.	Jumlah Pembiayaan	Rp19.782.618,64
7.	Biaya Administrasi	Rp100.000,- per pencairan akan dipotong bersama dengan nilai diskonto.
8.	Biaya Provisi	-
9.	Jumlah Transfer	Rp19.491.386,66,-
10.	Denda Keterlambatan	0,3% dari Nilai Piutang

No.	Dokumen
Data Debitur dan Pemilik Jaminan (Perusahaan)	
1.	Formulir Permohonan Pembiayaan
2.	Akta Pendirian sampai perubahan terakhir Anggaran Dasar, berikut pengesahan dari Menkumham
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)/SIUP/TDP
4.	SPKP
5.	NPWP Badan Usaha
6.	Kartu Tanda Pengenal (KTP/Paspor/KITAS/KITAP) dari seluruh Pengurus & Pemegang Saham
7.	NPWP dari seluruh Pengurus & Pemegang Saham
8.	Rekening Koran 3 bulan terakhir
9.	Laporan Keuangan (Neraca, Laba Rugi, Arus Kas) Terkini (Jika ada)
10.	Persetujuan meminjam sesuai dengan Anggaran Dasar PT atau CV; Pemberian Persetujuan dapat diberikan dengan: - Langsung menandatangani Perjanjian pembiayaan; atau - Membuat persetujuan secara tertulis yang dapat dibuat secara: - Notaril; atau - Apostille / Unnotarill dengan dilegalisasi oleh Notaris dan jika berada di luar negeri dapat dilegalisasi oleh Notaris Publik / Kedubes / Konjen - Unnotarill (mintakan persetujuan deviasi terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di IMFS)
11.	Daftar Piutang
12.	KPT (Kesepakatan Pembayaran Transfer)

LAYANAN KONSUMEN

PT IMFS berdedikasi untuk memberikan pelayanan dengan kecepatan dan kemudahan untuk konsumen, informasi dan layanan konsumen dapat diakses melalui :

Website: <https://www.indofs.co.id>

Untuk layanan pengaduan, konsumen dapat menyampaikan keluhan / informasi melalui channel :

Email Customer Care: layanandebitur@indofs.co.id
Telp : 021-508 97 400, ext 1222

Selama hari kerja Senin – Jumat pukul 9.00 – 17.00,

Layanan Debitur kami akan menerima dan menindaklanjuti Keluhan / informasi ke bagian terkait. Keluhan / informasi akan ditindaklanjuti dengan tepat dan obyektif.

INFORMASI TAMBAHAN

- Definisi Dokumen**
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) terdiri dari dua bentuk:
 - RIPLAY Umum:** berisi informasi umum mengenai produk pembiayaan.
 - RIPLAY Personal:** berisi informasi yang telah dilengkapi dengan simulasi pembiayaan dan data pribadi calon konsumen.
Kedua bentuk dokumen ini disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hak Konsumen untuk Memahami Informasi.** Calon konsumen wajib membaca RIPLAY secara seksama dan berhak meminta penjelasan kepada petugas/karyawan PT. IMFS terkait seluruh informasi yang tercantum dan memahami terhadap perlindungan data pribadi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Keterkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan.** RIPLAY tidak menggantikan Perjanjian Pembiayaan. Seluruh syarat dan ketentuan mengikat terdapat dalam dokumen perjanjian yang akan ditandatangani.
- Kewenangan Persetujuan Pembiayaan.** PT. IMFS berhak menolak pengajuan fasilitas pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria kelayakan.
- Perlindungan Asuransi.** Setiap fasilitas pembiayaan dilengkapi perlindungan asuransi untuk objek pembiayaan dan/atau asuransi lain yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada asuransi jiwa dan perlindungan terhadap fasilitas pembiayaan.
- Kewenangan Penarikan dan Penjualan Objek Pembiayaan.** Berdasarkan perjanjian, PT. IMFS berhak menarik dan menjual objek pembiayaan apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian, sesuai harga pasar yang wajar dan ketentuan hukum yang berlaku.
- Penyerahan Kembali Objek Pembiayaan.** PT. IMFS berhak menerima penyerahan kembali objek pembiayaan apabila keterlambatan pembayaran melebihi 30 (tiga puluh) hari atau jika objek dialihkan/dijaminkan tanpa persetujuan.
- Penyerahan Dokumen Pembiayaan.** PT. IMFS wajib menyerahkan salinan dokumen pembiayaan beserta dokumen pendukung kepada konsumen melalui media yang dapat diunduh.
- Media Pembayaran Angsuran.** Pembayaran angsuran hanya dapat dilakukan melalui payment channel resmi yang ditentukan oleh PT. IMFS. Dilarang melakukan pembayaran melalui rekening pribadi petugas/karyawan.
- Pembayaran Denda dan Bukti Resmi.** Apabila terdapat denda keterlambatan, pembayaran angsuran wajib disertai pembayaran denda tersebut. Bukti pembayaran yang sah adalah bukti yang diterbitkan oleh payment channel resmi.